



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Duku No. 1 Raba Bima Telp.
<http://dikbud.bimakota.go.id> Email : dikbud.bimakota@gmail.com

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD DAN PNF
Nomor : 421.1/ 906 /DIKBUD.C/V/2019

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : PAUD " Fastabiqul Khairat "

Akta Notaris : 26/27 Juli 2017

Alamat : Jl. Ompu Jamila
Rt. 11 Rw. 07 Kel. Kolo

Kecamatan : Asakota

Kota : Kota Bima

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

Pimpinan Lembaga : Nurul Jaurih Lailia Ramdani

Ijin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun Terhitung Mulai Tanggal 20 Mei 2019 s.d. 20 Mei 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindahtangankan ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima.
2. Penanggungjawab/Pengelola wajib menyampaikan laporan tertulis terhadap pelaksanaan kegiatan program kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima Cq. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF setiap bulan dan tahunnya.
3. Penanggung Jawab/Pengelola harus menjamin pelaksanaan kegiatan minimal 6 (enam) bulan secara terus menerus.
4. Bila dalam menyelenggarakan program tidak mematuhi ketentuan yang beriakku, maka ijin Operasional ini akan dicabut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan ijin Operasional ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Ijin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Raba-Bima, 20 Mei 2019

Kepala Dinas,



Dr. Ir. SYAMSUDDIN M.S

Pembinu Utama Muda, IV/c

NIP. 196012311986031020

KUDA